



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD)

KEPALA DESA BANJARWARU

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa pasal pasal 3, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021;

b. Bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum menimbang huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 11. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD tahun anggaran 2022;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 14. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
 15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
 16. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantu dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

- beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa yang bertindak selaku Koordinator PTPKD :
 - a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
 3. Kepala Seksi dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya untuk :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 4. Bendahara untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Banjarwaru Nomor : 5 Tahun 2021 tentang APBDes tahun anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARWARU


SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Camat Lumajang
2. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarwaru
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

NO.	NAMA	JABATAN di DESA	JABATAN dalam TIM	KET
1	SAMSUL ARIFIN, S.Pt.	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2	ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	
3	M. ADNAN	Kaur keuangan	Bendahara desa	
4	MARJOKO	Kaur Perencanaan	Pelaksana kegiatan di bidang pembangunan desa	
5	MASITA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana kegiatan di bidang tak terduga	
6	NUR CHASAN	Kasi Pemerintahan	PelaksanaKegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
7	FAIZATUR ROHMAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa	
8	M. TAUFIK	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksana kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan	

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA BANJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S. Pt.